

Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Anak dan Remaja

Mustafa Bola¹, Muhammad Ashri², Zulkifli Aspan³, Muh. Ilham Arisaputra⁴, Romi Librayanto⁵, Eka Merdekawati Djafar⁶, dan Dian Utami Mas Bakar⁷
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

¹Email: mustafa.bola.54@gmail.com, ²Email: m_ashri@hotmail.com, ³Email: zulkifliaspan@gmail.com, ⁴Email: ilhamarisaputra@gmail.com, ⁵Email: romi_indonesia01@yahoo.co.id, ⁷Email: dianutamimasbakar91@yahoo.com

Abstract: *The Act No. 23 of 2003 on Children Protection obligates the state and government to ensure children protection, maintenance, and welfare. A child who obtains criminal sentence has been protected by the government based on the Act No. 12 of 1995 on Children Immurement. The Act pays attention to their interests in order to not eliminate the child's future. The children criminal sanction is given as a process of building children awareness to understand the better future. A form of the government protection to children is legislation on children welfare, juvenile justice, human rights, children immurement, and children protection. The children and adolescents committing the criminal acts are very serious issues to immediately overcome by the concerned parties i.e. the parents, police, and teachers that have many direct contact with children and adolescents. The police are expected to take action against any perpetrators of crimes, including those committed by children and adolescents. Meanwhile, the parents and the teachers are expected to give serious guidance in order that they are able to be the pride of, not the 'dregs of society'.*

Keywords: *children and juvenile delinquency, children immurement, children protection.*

Abstrak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Seorang anak yang menjalani hukuman pidana telah dilindungi oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan Anak dimana kepentingan anak sangat diperhatikan agar tidak menghilangkan masa depan anak yang bersangkutan. Bentuk sanksi pidana anak sebagai proses pembinaan kesadaran anak untuk memahami masa depan yang lebih baik. Bentuk perlindungan anak yang diperankan oleh pemerintah berupa pembuatan perundang-undangan antara lain kesejahteraan anak, peradilan anak, hak asasi manusia, pemasyrakatan anak, dan perlindungan anak. Persoalan anak dan remaja yang melakukan tindak pidana adalah sesuatu hal yang sangat serius dan perlu penanganan yang cepat dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak terkait yang dimaksudkan adalah orang tua, polisi, dan guru yang banyak bersentuhan secara langsung dengan anak dan remaja. Pihak kepolisian diharapkan dapat menindak setiap pelaku kejahatan, termasuk yang dilakukan oleh anak dan remaja. Sedangkan orang tua dan guru diharapkan dapat memberikan bimbingan yang serius untuk dapat mengarahkan anak agar dapat menjadi seseorang yang dapat dibanggakan, bukan menjadi "sampah masyarakat".

Kata kunci: kenakalan anak dan remaja, pemasyrakatan anak, perlindungan anak.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini kita semakin sering disuguhi dengan berita-berita di media baik itu audio visual maupun media massa lainnya tentang tindak kekerasan, baik yang terjadi di kalangan publik maupun di dalam rumah tangga khususnya terhadap anak-anak dan bahkan dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Perlakuan orang tua terhadap anak yang bisa dikatakan merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia sudah menjadi hal yang lumrah yang sering kita lihat. Dalam konteks ini, orang tua adalah yang seharusnya membimbing anaknya agar dikemudian hari kelak sang anak akan menjadi pemuda harapan bangsa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Demikian halnya dengan kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban pemerintah dalam melindungi anak berawal dari mensejahterakan anak dengan bertolak pada Pasal 34 UUD NRI 1945. Kesejahteraan anak sudah selayaknya didahulukan dari pada kesejahteraan masyarakat lainnya. Demikian halnya dengan peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat dan kepentingan anak tidak seharusnya dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

Filosofi hukum pidana yang mengatur masalah peradilan anak mengarah kepada pemenuhan kesejahteraan anak. Seorang anak yang menjalani hukuman pidana telah dilindungi oleh

pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Anak, dimana kepentingan anak sangat diperhatikan agar tidak menghilangkan masa depan anak yang bersangkutan. Bentuk sanksi pidana anak sebagai proses pembinaan kesadaran anak untuk memahami masa depan yang lebih baik. Bentuk perlindungan anak yang diperankan oleh pemerintah berupa pembuatan perundang-undangan antara lain kesejahteraan anak, peradilan anak, hak asasi manusia, pemasyarakatan anak, dan perlindungan anak.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Kehadiran anak memerlukan suatu perlindungan dalam pertumbuhannya untuk mencapai kedewasaan. Perlindungan anak dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 52 sampai dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak dalam pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga hak asasi menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khusus dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak bahwa perlindungan terhadap anak telah diatur secara mendetail dalam peraturan perundang-undang. Kenyataan yang terjadi dewasa ini adalah bahwa ketika anak dijamin perlindungannya secara hukum dalam peraturan perundang-undangan, ternyata merekalah yang justru menjadi pelanggar hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dan remaja misalnya pada wilayah hukum berlalulintas dimana anak dan remaja tidak mengindahkan peraturan lalulintas. Selain itu, dewasa ini Kota Makassar digemparkan oleh peristiwa geng motor yang melibatkan anak-anak dan remaja sebagai pelaku kejahatan, baik itu perampokan ataupun penganiayaan yang menimbulkan jatuhnya korban. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh geng motor tersebut telah merenggut beberapa nyawa.

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing, yakni *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksudkan dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, dan sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat keributan, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, dursila, dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan

oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹

Kemudian Maud A. Merrill merumuskan *Juvenile Delinquency* sebagai “A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject official action” (Seorang anak digolongkan anak delinkuent apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannyan atau mengasingkannya).²

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu eksrim rasanya seorang anak yang

¹ Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial 2*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal. 7.

² W.A. Gerungan, 2004, *Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama, hal. 199.

melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Dalam KUHP jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a) Adanya perbuatan manusia,
- b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum,
- c) Adanya kesalahan,
- d) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dari kondisi yang telah dideskripsikan di atas, tampak jelas bahwa persoalan anak dan remaja yang melakukan pelanggaran hukum adalah sesuatu hal yang sangat serius dan perlu penanganan yang cepat dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak terkait yang dimaksudkan adalah orang tua, polisi, dan guru yang banyak bersentuhan secara langsung dengan anak dan remaja. Pihak kepolisian diharapkan dapat menindaki setiap pelaku kejahatan, termasuk yang dilakukan oleh anak dan remaja. Sedangkan orang tua dan guru diharapkan dapat memberikan bimbingan yang serius untuk dapat mengarahkan anak agar dapat menjadi seseorang yang dapat dibanggakan, bukan menjadi “sampah masyarakat”.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji dan menganalisis masalah anak dan remaja. Data diperoleh dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Data dianalisis

secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. adanya kesalahan;
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile*

delinquency adalah "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan". Kemudian Simanjuntak mendefinisikan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Menurut Roeslan Saleh bahwa dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
2. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang

terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Syarat pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak; syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak.

Marlina menyatakan bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan, akan tetapi pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa.

Menurut Setya Wahyudi penjatuhan sanksi kepada anak, dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan;
2. Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih meragikan atas diri anak (stigmatisasi), dari apabila sanksi yang tidak dikenakan;
3. Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua ini maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “wawasan” dan “kebangsaan” dan secara etimologi istilah wawasan berarti hasil mewawas,

tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang diri dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa bangsa lain di dunia internasional. Nilai-nilai wawasan Kebangsaan yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur.

Wawasan Kebangsaan Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dan mengkristal dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam membentuk negara Indonesia yang tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nilai dasar wawasan kebangsaan memiliki enam dimensi

manusia yang bersifat mendasar dan fundamental yaitu:

1. penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan;
2. tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
3. cinta tanah air dan bangsa;
4. demokrasi / kedaulatan rakyat;
5. kesetiakawanan sosial;
6. masyarakat adil makmur.

Ada empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, keempat pilar tersebut yakni Pancasila, UUD Negara RI 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Saat ini pola kehidupan remaja atau generasi muda kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam ideologi negara, sikap toleransi dan tanggung jawab menjadi bagian dalam kehidupan berkebangsaan.

Generasi muda dijadikan target dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di bidang pendidikan, didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, diusaha-

kan penambahan fasilitas-fasilitas dengan prioritas yang tepat dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan, baik yang bersumber dari negara maupun dari masyarakat sendiri dan mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan waktu secara produktif dan mempersiapkan diri untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang, sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Untuk ini diusahakan peningkatan fasilitas latihan keterampilan, latihan kepemimpinan, rekreasi, olah raga dan kesempatan pengabdian kepada masyarakat.

Namun, saat ini masih ada komunitas yang kurang mencerminkan nilai bangsa kita. Bukan itu saja, siaran televisi kini sudah masuk ke rumah. Menurutnya, hal tersebut harus diawasi, karena walaupun menghafal teks Pancasila sudah banyak, namun implementasiannya masih memprihatinkan. Selain itu, pemahaman nilai empat pilar di kalangan pelajar menjadi rencana strategis dalam memperbaiki tatanan masyarakat di era akan datang. Sebab remaja akan menjadi pemimpin negara di masa akan datang. Di antara ribuan pelajar sekarang ini, siapa tahu ada yang menjadi pemimpin di masa depan. Karena itulah, pemahaman empat pilar ini menjadi poin penting kita sosialisasikan kepada generasi muda, LSM dan Organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak dalam Negara Hukum Indonesia

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan / pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan

dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang antara lain meliputi hak:

- Atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- Sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- Sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraannya
- Untuk anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara.
- Untuk anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk terjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan

biaya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali;

- Untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- Untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa;
- Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut
- Untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- Untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- Untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- Untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya;
- Untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsure kekerasan;

- Untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya;
- Untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- Untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; dan
- Untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh.

Bab III Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak:

- untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;

- untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- menghormati orang tua;
- mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam ketentuan Bab IV Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlin-

dungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya; dan
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Apabila orang tua tidak ada, tidak dapat melak-

sanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua atas anak dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak diatur dalam Bab IX Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, social, serta perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.

Mengenali Diri

Banyak orang berpikir dan selalu beranggapan bahwa mengenal lebih banyak orang akan memberikan peluang untuk membuka jaringan yang lebih luas. Namun terkadang lupa mengenali diri sendiri sehingga potensi maupun kelemahan tidak teridentifikasi dengan baik. Akhirnya apa yang menjadi kekuatan sulit di maksimalkan dan terkesan tertutupi. Terkadang kita terlalu sibuk untuk bergaul dan mencari serta mengenal sebanyak-banyaknya orang disekitar kita. Kita pun disibukkan dengan mencari-cari kelemahan orang lain akan tetapi lupa pada diri sendiri akhirnya yang terjadi justru tidak mengenali diri sendiri bahkan tidak menjadi diri sendiri. Belajar mengakui kelemahan tidak membuat kita menjadi lemah dihadapan orang lain, dan dari sinilah kemampuan kita akan semakin terasah.

Setiap orang memiliki jenis karakter kepribadian yang berbeda-beda. Setiap jenis karakter memiliki kelebihan

dan kekurangan masing-masing. Ibarat buah. Kita tidak bisa menilai bahwa semangka itu lebih baik daripada melon, atau sebaliknya. Karena setiap buah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, yang dapat anda lakukan adalah jadilah diri anda yang terbaik. Perbaiki kekurangan anda. Dan tingkatan terus kelebihan-kelebihan karakter yang anda miliki. Adapun, manfaat mengenal kepribadian diri sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

- Mengetahui kelebihan yang anda miliki, dan meningkatkannya
- Mendeteksi kelemahan yang anda miliki dan memperbaikinya
- Mengetahui potensi-potensi diri yang ada pada diri anda dan mengoptimalkannya untuk kesuksesan anda dalam karir dan kehidupan.
- Menyadarkan diri sendiri bahwa anda masih memiliki banyak kekurangan sehingga pantang untuk bersikap sombong dan merendahkan orang lain.
- Dapat mengetahui jenis pekerjaan apa yang paling cocok dengan kepribadian karakter anda, sehingga anda melakukan pekerjaan tersebut dengan bahagia. Bahagia karena pekerjaan tersebut cocok untuk anda. Dan bahagia karena mendapatkan imbalan sepadan terhadap apa yang anda kerjakan dengan sepenuh hati.
- Dapat menempatkan diri dalam menjalin relasi dengan orang lain sehingga dapat membantu kesuksesan anda.
- Menegal diri sendiri dapat membantu anda untuk berkompromi dengan diri sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi.

- Menegal kepribadian (*personality*) diri dapat membantu anda menerima dengan iklas segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri, sekaligus menerima dan bertoleransi terhadap kelebihan dan kelemahan orang lain (suami/isteri, anak, rekan kerja, atasan, kakak, adik, atau siapapun juga).

“Menjadi Tua itu pasti akan tetapi menjadi Dewasa itu adalah sebuah Pilihan”. Dimana orang yang sudah dewasa mendapatkan rasa penghargaan atas dirinya secara sehat. Dengan segala pencapaian, prestasi, bakat, dia memiliki kehendak & tujuan. Hanya sayangnya, banyak orang mengukur diri mereka menurut potret yang mereka kembangkan dari pesan yang diterima sejak kecil dalam lingkungan, seperti lewat orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Hal itu tidak selalu benar & baik, namun itulah hal yang mendasari bagaimana orang berpikir tentang diri sendiri.

Kesimpulan

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kebijakan penjatuan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukan adanya kecenderungan bersifat meragikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua ini maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis,

gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Generasi muda dijadikan target dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di bidang pendidikan, didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, diusahakan penambahan fasilitas-fasilitas dengan prioritas yang tepat dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan, baik yang bersumber dari negara maupun dari masyarakat sendiri dan mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan waktu secara produktif dan mempersiapkan diri untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang, sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Untuk ini diusahakan peningkatan fasilitas latihan keterampilan, latihan kepemimpinan, rekreasi, olah raga dan

kesempatan pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Bacaan

Kartono, Kartini, 2008, *Patologi Sosial 2*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Gerungan, W.A., 2004, *Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama.